

PENDAMPINGAN DAN PENGAJUAN NOMER INDUK BERWIRSAHA (NIB) PADA UMKM KERIPIK PISANG TEH YULI

Syaprizal Hakiki, Hj. Netti Nurlenawati, Ir., M.M

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jalan Ronggo
Waluyo Sinarbaya, Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, 41361, Indonesia
Mn19.syaprizalhakiki@mhs.ubpkarawang.ac.id

netti.nurlenawati@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Keripik Pisang Teh Yuli merupakan salah satu industri rumah tangga yang bergerak dalam bidang makanan dan belum memiliki legalitas usaha berupa Surat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) terletak di Dusun Sinarruju, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh legalitas UMKM Keripik Pisang Teh Yuli berupa surat NIB sebagai salah satu syarat pengajuan PIRT. Kegiatan ini bersifat pengabdian kepada masyarakat dengan metode yang digunakan adalah sosialisasi dan pendampingan. Waktu pengajuan NIB dan pendampingan dilaksanakan dari tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli 2022. Hasil dari kegiatan ini adalah UMKM Keripik Pisang Teh Yuli telah memiliki NIB serta dapat mengajukan ijin PIRT ke Dinas Koprasi UKM

Kata Kunci : UMKM, Legalitas Usaha

ABSTRACT

Yuli Tea Banana Chips is one of the home industries engaged in the food sector and does not yet have business legality in the form of a Home Industry Food Certificate (PIRT) located in Sinarruju Hamlet, Mekarbuana Village, Tegalwaru District, Karawang Regency. The purpose of this activity is to obtain the legality of Yuli Tea Banana Chips SMEs in the form of a NIB letter as one of the requirements for submitting a PIRT. This activity is community service with the methods used are socialization and mentoring. The time for submitting NIB and assistance is carried out from July 18 to July 25, 2022. The result of this activity is that Yuli's Banana Tea Chips SMEs already have a NIB and can apply for a PIRT permit to the SME Cooperative Service.

PENDAHULUAN

Di era milenial ini masyarakat ditekankan untuk memiliki sebuah industri rumah tangga guna mencapai masyarakat mandiri. Dengan adanya usaha mikro kecil menengah (UMKM) akan membantu dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Peran UMKM begitu penting untuk kemajuan bangsa ini. Akan tetapi dari pegiat pelaksana UMKM ini masih dikatakan jauh dari kata sempurna, mulai dari segi promosi, kemasan, dan legalitas usaha yang dapat memajukan UMKM tersebut, Salah satu UMKM yang belum memiliki NIB dan ijin PIRT adalah UMKM Keripik Pisang Teh Yuli. Keripik pisang Teh Yuli merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang

makanan. Tempat produksi usaha ini berada di Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.

Desa Mekarbuana memiliki banyak potensi baik dari parawisata, pertanian dan perkebunan. Salah satu hasil pertanian unggulan desa ini adalah pisang. Keripik Pisang Teh Yuli yang berdiri sejak tahun 2021 berkembang dengan bahan baku yang melimpah dan pasar yang mulai menjangkau ke tingkat kecamatan. Kendala yang di hadapi oleh Keripik Pisang teh Yuli adalah usaha ini belum memiliki legalitas usaha berupa surat NIB dan ijin PIRT sehingga Keripik Pisang Teh Yuli belum dapat di pasarkan pada supermarket, mall dan event-event yang di selenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang.. Tujuan dari kegiatan ini adalah diperolehnya legalitas UMKM Keripik Pisang Teh Yuli berupa surat NIB sebagai salah satu syarat pengajuan ijin Surat PIRT.

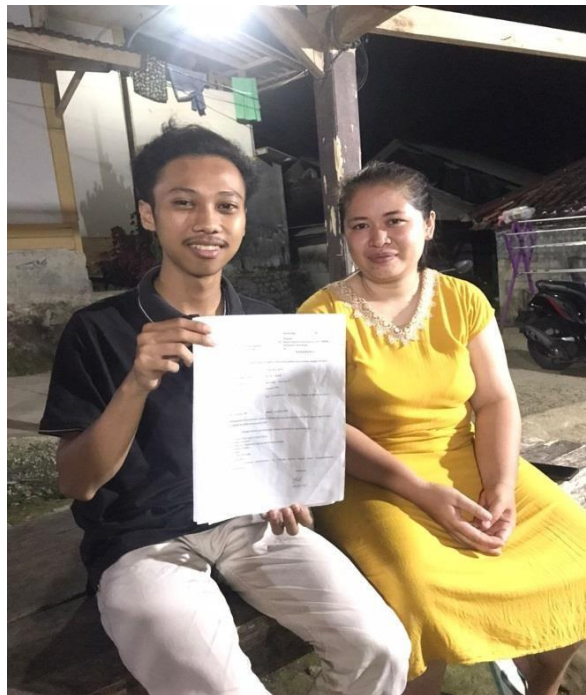
METODE

Kegiatan ini bersifat pengabdian kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan pendampingan. Materi yang disampaikan adalah pentingnya NIB dan PIRT bagi perkembangan UMKM, prosedur pengajuan NIB dan PIRT serta dampak yang akan diperoleh jika UMKM telah memiliki NIB dan PIRT. Waktu pengajuan NIB dan pendampingan dilaksanakan dari tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli 2022. Pendampingan dilakukan di tempat produksi UMKM Keripik Pisang Teh Yuli yaitu di Dusun Sirnaruju, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang kerap terjadi di setiap UMKM yaitu terjadi pada legalitas usaha UMKM yang dimana meliputi surat Nilai Izin Berwirausaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sehingga pada packaging produk kurang baik dan marketing yang dilakukan tidak dapat mencapai jangkauan pasar yang luas yang akan menyebabkan tersendatnya penjualan karna cakupan penjualan dengan wilayah kecil

Segala bentuk usaha baik skala besar maupun kecil pasti memiliki sebuah permasalahan, akan tetapi dari setiap permasalahan pasti ada solusi. Permasalahan yang ditemui pada saat kuliah kerja nyata (KKN) saat melakukan pendampingan pada UMKM Keripik pisang teh Yuli yaitu belum memiliki legalitas usaha dan penjualan keripik pisang tidak menentu. Hal tersebut di sebabkan beberapa faktor salah satunya yaitu pegiat UMKM belum mengetahui bagaimana cara membuat NIB dan PIRT dan dari pihak desa setempat pun belum ada yang mengurus terkait surat NIB dan PIRT ini. Maka dengan adanya kuliah kerja nyata ini UMKM Keripik Pisang Teh Yuli yang beralamat di Desa Mekarbuana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang untuk legalitas usaha nya sudah diurus dan di buat mulai dari NIB dan PIRT. Hingga saat ini UMKM Keripik Pisang Teh Yuli sudah memiliki NIB akan tetapi untuk Surat PIRT masih dalam tahap proses. Adapun gambar saat memberikan pendampingan dan pengajuan PIRT pada UMKM Keripik Pisang Teh Yuli sebagai berikut :



**Dokumentasi pendampingan dan pelatihan
pada UMKM keripik teh Yuli**

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

NIB (Nomer Induk Berusaha) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Dengan adanya NIB akan memudahkan pemilik UMKM melakukan peredaran prodak pada setiap Supermarket dan Mall selain itu akan meningkatkan penjualan prodak karna dengan legalitas usaha yang sudah dimiliki UMKM karna masyarakat akan merasa aman dengan adanya legalitas usaha tersebut. Keripik Pisang Teh Yuli merupakan prodak UMKM yang bergerak di bidang makanan, untuk produksinya tidak menentu tergantung permintaan konsumen, untuk alamat produksi UMKM Keripik Teh Yuli terletak di Dusun Simaraju, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Saat ini UMKM Keripik Pisang Teh Yuli telah Memiliki NIB serta dapat mengajukan ijin PIRT ke Dinas Koprasi UKM

REKOMENDASI

Untuk meningkatkan penjualan dan mendapatkan *Godd Will* terhadap pelanggan maka, BUMDES Buana Mekar perlu melakukan sebuah survei terhadap masyarakat Desa Mekarbuana yang melakukan pembuatan produk UMKM dengan mengkonfirmasi apakah sudah memiliki surat Nomer Induk Berwirausaha (NIB) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), jika UMKM belum memiliki surat NIB dan PIRT maka BUMDES Mekar Buana harus melakukan sebuah pengajuan dan pendampingan Pembuatan surat tersebut pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS) serta Dinas Koprasi UKM, sehingga dengan adanya surat NIB dan PIRT ini akan menjadikan nilai lebih oleh konsumen terutama pada kepercayaan kesehatan dan manfaat pada prodak UMKM tersebut yang akan menciptakan *Godd Will*.

AFTAR PUSTAKA

Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran, 5 (1), 1-2.

<http://jurnal.unmuhiember.ac.id/index.php/JMBI/article/view/2580#>